



**SALINAN**

**WALIKOTA DEPOK  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA DEPOK  
NOMOR 82 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJADINAS KESEHATAN**

**WALIKOTA DEPOK,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok menyebutkan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah serta Unit Kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan;
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
  2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Walikota adalah Walikota Depok.
  
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat

DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Depok.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam Sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota Depok, adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
9. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Depok.
10. Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Dinas.
11. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut UPT adalah pelaksana kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang yang berada dibawah Dinas Kesehatan.

## **BAB II**

## **KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

### **Bagian Kesatu**

#### **Kedudukan**

##### **Pasal 2**

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kesehatan.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang kesehatan.
- (4) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang kesehatan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas;
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **Bagian Kedua**

#### **Susunan Organisasi**

##### **Pasal 3**

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas :

Kepala Dinas membawahi :

  1. Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari :
    - a. Sub Bagian Umum;
    - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
    - c. Sub Bagian Keuangan.
  2. Bidang Kesehatan Masyarakat membawahi 3 (tiga) Seksi terdiri dari :
    - a. Seksi Promosi Kesehatan;
    - b. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi; dan
    - c. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kerja dan Olahraga.
  3. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

- membawahi 2 (dua) Seksi terdiri dari :
- a. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
  - b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular.
4. Bidang Pelayanan Kesehatan membawahi 2 (dua) Seksi terdiri dari :
- a. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
  - b. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pembiayaan Kesehatan.
5. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahi 2 (dua) Seksi terdiri dari :
- a. Seksi Perbekalan Kesehatan, Sarana Prasarana dan Pengawasan Makanan;
  - b. Seksi Regulasi dan Tenaga Kesehatan;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

### **BAB III**

#### **TUGAS DAN FUNGSI**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Kepala Dinas**

##### **Pasal 4**

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang kesehatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :
  - a. pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian penyusunan rencana strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
  - b. perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta pelayanan kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit dan sumber daya kesehatan;
  - c. pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan

- dan evaluasi serta pelayanan kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit dan sumber daya kesehatan;
- d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
  - e. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan bidang teknis meliputi bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan serta sumber daya kesehatan;
  - f. pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Dinas;
  - g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
  - h. pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya; dan
  - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Bagian Kedua**

### **Sekretariat**

#### **Pasal 5**

- (1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, pengkoordinasian perencanaan dan evaluasi serta pengelolaan keuangan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana kerja sekretariat sesuai dengan Renstra Dinas;
  - b. penghimpunan dan pengolahan data, penyusunan Renstra Dinas;
  - c. penyelenggaraan administrasi umum;
  - d. penyusunan evaluasi dan laporan;
  - e. penyelenggaraan upaya pemecahan masalah Sekretariat;
  - f. pengkoordinasian upaya pemecahan masalah kesekretariatan dan Dinas;
  - g. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat;
  - h. pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan,

- pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
- i. penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, kerumahtanggaandan aset Dinas;
  - j. Pengelolaan Keuangan Dinas;
  - k. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Sekretariat;
  - l. pengkoordinasian analisis dan pengembangan kinerja Dinas;dan
  - m. pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh pimpinan.

#### **Pasal6**

Sekretariat, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum;
- b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
- c. Sub Bagian Keuangan.

#### **Paragraf 1**

#### **Sub Bagian Umum**

#### **Pasal 7**

- (1) Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan program kerja Sub Bagian sesuai dengan program kerja sekretariat;
  - b. penginventarisasian permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan umum;
  - c. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian;
  - d. pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian;
  - e. pengkoordinasian analisis beban kerja, kepegawaian dan jabatan fungsional;
  - f. pelaksanaan pelayanan naskah dinas, kearsipan, perpustakaan;
  - g. pelaksanaan penerimaan tamu, kehumasan, pemberian informasi dan komunikasi, serta protokoler;
  - h. penyelenggaraan kebutuhan perlengkapan sarana kerja

Dinas;

- i. pelaksanaan pemeliharaan perlengkapan sarana kerja, dan kendaraan dinas;
- j. pelaksanaan fasilitasi perjalanan dinas;
- k. pelaksanaan kebersihan dan keamanan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
- l. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian dan pengkoordinasian analisis dan pengembangan kinerja Dinas; dan
- m. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Sekretaris.

## **Paragraf 2**

### **Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan**

#### **Pasal 8**

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan program kerja sekretariat;
  - b. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
  - c. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan Kegiatan Sub Bagian;
  - d. pengkoordinasian Penyusunan bahan-bahan Kebijakan dari bidang;
  - e. penyelenggaraan Analisis dan Pengembangan Kinerja Dinas;
  - f. pelaksanaan Penyusunan Renstra Dinas;
  - g. pelaksanaan Penyusunan Rencana Anggaran Dinas;
  - h. penyusunan Program Kerja tahunan Dinas;
  - i. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi



- Pemerintah (LAKIP) Dinas;
- j. pengumpulan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD Dinas Kesehatan sebagai bahan Penyusunan RPJPD dan RPJMD Kota;
  - k. pengumpulan bahan-bahan LPPD dan LPPD Akhir Masa Jabatan RPJMD Dinas Kesehatan sebagai bahan Penyusunan LPPD dan LPPD Akhir Masa Jabatan;
  - l. pengumpulan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa Jabatan Walikota;
  - m. pelaksanaan analisis dan pengembangan Kinerja Sub Bagian; dan
  - n. pelaksanaan tugas lainnya sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Sekretaris.

### **Paragraf 3**

#### **Sub Bagian Keuangan**

#### **Pasal 9**

- (1) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan Keuangan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
  - a. pengumpulan, Pengolahan Data dan Informasi, Inventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan Keuangan;
  - b. perencanaan, pelaksanaan, Pengendalian, Evaluasi dan pelaporan Kegiatan Sub Bagian;
  - c. menyelenggarakan Keuangan dan Aset;
  - d. penyiapan bahan Kebijakan dan Petunjuk Teknis yang berkaitan dengan urusan Keuangan, penatausahaan Administrasi keuangan yang meliputi Evaluasi Semester dan pertanggungjawaban;
  - e. penyiapan bahan Koordinasi dan Petunjuk Teknis kebutuhan Pengadaan, Inventarisasi, Pendistribusian, penyimpanan Perlengkapan/Sarana Kerja dan barang Daerah;
  - f. penyimpanan berkas-berkas Keuangan dan

- pengadministrasian dokumen dalam rangka Pelayanan Administrasi Keuangan di Lingkungan Dinas;
- g. pelaksanaan Analisis dan pengembangan Kinerja Sub Bagian; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Sekretaris.

### **Bagian Ketiga**

#### **Bidang Kesehatan Masyarakat**

##### **Pasal 10**

- (1) Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas merencanakan, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan di Bidang Kesehatan Masyarakat terkait penyelenggaraan kegiatan promosi Kesehatan, kesehatan keluarga dan gizi, Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja, dan Kesehatan Olahraga di Kota Depok.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja Bidang Kesehatan Masyarakat mengacu pada Rencana Strategis Dinas;
  - b. penyusunan dan perumusan bahan Kebijakan dan petunjuk Teknis Bidang Kesehatan Masyarakat;
  - c. penyelenggaraan Pengumpulan Data dan Informasi Bidang Kesehatan Masyarakat;
  - d. penyelenggaraan pelaksanaan Program dan Kkegiatan Bidang Kesehatan Masyarakat;
  - e. pengelolaan permasalahan serta upaya pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan Bidang Kesehatan Masyarakat;
  - f. penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bidang Kesehatan Masyarakat;
  - g. penyelenggaraan pencatatan dan pelaporan Bidang Kesehatan Masyarakat;
  - h. pengkoordinasian kegiatan Bidang Kesehatan Masyarakat dengan Lintas Program dan lintas Sektor terkait;
  - i. pembinaan, Pengawasan dan Akuntabilitas kinerja Bidang

- Kesehatan Masyarakat;
- j. penyusunan Rencana kerja Bidang Kesehatan Masyarakat mengacu pada Rencana Strategis Dinas;
  - k. penyelenggaraan analisis dan pengembangan Kinerja Bidang Kesehatan Masyarakat; dan
  - l. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan.

#### **Pasal 11**

Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri dari :

- a. Seksi Promosi Kesehatan;
- b. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
- c. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kerja dan Olahraga.

#### **Paragraf 1**

#### **Seksi Promosi Kesehatan**

#### **Pasal 12**

- (1) Seksi Promosi Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, mempunyai tugas merencanakan, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan terkait Promosi Kesehatan di Kota Depok.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Promosi Kesehatan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana kerja Seksi Promosi Kesehatan mengacu pada rencana kerja Bidang Kesehatan Masyarakat;
  - b. pengumpulan Data, Informasi dan petunjuk teknis Seksi Promosi Kesehatan;
  - c. pelaksanaan Kegiatan Promosi kesehatan;
  - d. penyelenggaraan monitoring dan Evaluasi Kinerja Seksi Promosi Kesehatan;
  - e. penyelenggaraan pencatatan dan pelaporan Kinerja Seksi Promosi Kesehatan;
  - f. pengkoordinasian kegiatan Seksi Promosi Kesehatan dengan lintas program dan lintas Sektor terkait;
  - g. penyelenggaraan analisis dan pengembangan Kinerja Seksi Promosi Kesehatan; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan.

#### **Paragraf 2**

## **Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi**

### **Pasal 13**

- (1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, mempunyai tugas merencanakan, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan terkait kesehatan keluarga, pelayanan KB dan perbaikan gizi masyarakat di Kota Depok.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan Rencana Kerja Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi mengacu pada Rencana Kerja Bidang Kesehatan Masyarakat;
  - b. pengumpulan data, Informasi dan Petunjuk Teknis Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
  - c. pelaksanaan kegiatan kesehatan keluarga, pelayanan KB dan perbaikan gizi masyarakat;
  - d. penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
  - e. penyelenggaraan pencatatan dan pelaporan Kinerja Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
  - f. pengkoordinasian kegiatan Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi dengan lintas program dan lintas sektor terkait;
  - g. penyelenggaraan analisis dan pengembangan Kinerja Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan.

### **Paragraf 3**

## **Seksi Kesehatan Lingkungan, Kerja dan Olahraga**

### **Pasal 14**

- (1) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kerja dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, mempunyai tugas merencanakan, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan Pemerintahan terkait Kesehatan Lingkungan, kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga di Kota Depok.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Seksi Kesehatan Lingkungan, Kerja dan Olahraga menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan Rencana Kerja Seksi Kesehatan Lingkungan, Kerja dan Olahraga mengacu pada Rencana kerja Bidang Kesehatan Masyarakat;
- b. pengumpulan Data, Informasi dan Petunjuk Teknis Seksi Kesehatan Lingkungan, Kerja dan Olahraga;
- c. pelaksanaan Kegiatan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga;
- d. penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Seksi Kesehatan Lingkungan, Kerja dan Olahraga;
- e. penyelenggaraan pencatatan dan pelaporan Kinerja Seksi Kesehatan Lingkungan, Kerja dan Olahraga;
- f. pengkoordinasian kegiatan Seksi Kesehatan Lingkungan, Kerja dan Olahraga dengan lintas program dan lintas sektor terkait;
- g. penyelenggaraan Analisis dan pengembangan Kinerja Seksi Kesehatan Lingkungan, Kerja dan Olahraga; dan
- h. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan.

#### **Bagian Keempat**

#### **Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit**

#### **Pasal 15**

- (1) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas merencanakan, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan di Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terkait pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular di Kota Depok.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana kerja Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mengacu pada Rencana Strategis Dinas;
  - b. penyusunan dan perumusan bahan kebijakan dan petunjuk teknis Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
  - c. penyelenggaraan pengumpulan Data dan Informasi Bidang

- Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
- d. penyelenggaraan pelaksanaan Program dan Kegiatan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
  - e. pengelolaan permasalahan serta upaya pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
  - f. penyelenggaraan monitoring dan Evaluasi Kinerja Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
  - g. penyelenggaraan Pencatatan dan pelaporan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
  - h. pengkoordinasian kegiatan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dengan Lintas Program dan Lintas Sektor terkait;
  - i. pembinaan, pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
  - j. penyelenggaraan Analisis dan pengembangan Kinerja Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; dan
  - k. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan.

#### **Pasal 16**

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri dari :

- a. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
- b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular.

#### **Paragraf 1**

#### **Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular**

#### **Pasal 17**

- (1) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, mempunyai tugas merencanakan, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan terkait Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular di Kota Depok.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana kerja Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular mengacu pada Rencana Kerja Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
  - b. pengumpulan Data, Informasi dan Petunjuk Teknis Seksi

- Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
- c. pelaksanaan kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
  - d. penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
  - e. penyelenggaraan pencatatan dan pelaporan Kinerja Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
  - f. pengkoordinasian kegiatan Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dengan Lintas Program dan Lintas Sektor terkait;
  - g. penyelenggaraan Analisis dan pengembangan Kinerja Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan.

### **Paragraf 2**

### **Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular**

#### **Pasal 18**

- (1) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, mempunyai tugas merencanakan, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan Pemerintahan terkait Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular di Kota Depok.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana kerja Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular mengacu pada rencana Kerja Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
  - b. pengumpulan Data, Informasi dan Petunjuk Teknis Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular;
  - c. pelaksanaan kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular;
  - d. penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular;
  - e. penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan Kinerja Seksi

- Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular;
- f. pengkoordinasian kegiatan Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dengan Lintas Program dan Lintas Sektor terkait;
  - g. penyelenggaraan Analisis dan pengembangan Kinerja Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan.

#### **Bagian Kelima**

#### **Bidang Pelayanan Kesehatan**

#### **Pasal 19**

- (1) Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas merencanakan, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan Pemerintahan di Bidang Pelayanan Kesehatan terkait pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan kesehatan rujukan dan pembiayaan kesehatan di Kota Depok.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana kerja Bidang Pelayanan Kesehatan mengacu pada Rencana Strategis Dinas;
  - b. penyusunan dan perumusan bahan Kebijakan dan Petunjuk teknis Bidang Pelayanan Kesehatan;
  - c. penyelenggaraan pengumpulan Data dan Informasi Bidang Pelayanan Kesehatan;
  - d. penyelenggaraan pelaksanaan Program dan Kegiatan Bidang Pelayanan Kesehatan;
  - e. pengelolaan permasalahan serta upaya pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan Bidang Pelayanan Kesehatan;
  - f. penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bidang Pelayanan Kesehatan;
  - g. penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan Bidang Pelayanan Kesehatan;
  - h. pengkoordinasian kegiatan Bidang Pelayanan Kesehatan dengan Lintas Program dan Lintas Sektor terkait;
  - i. pembinaan, Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Bidang



- Pelayanan Kesehatan;
- j. penyelenggaraan Analisis dan pengembangan Kinerja Bidang Pelayanan Kesehatan; dan
  - k. pelaksanaan Fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan.

#### **Pasal 20**

Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari :

- a. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
- b. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pembiayaan Kesehatan.

#### **Paragraf 1**

#### **Seksi Pelayanan Kesehatan Primer**

#### **Pasal 21**

- (1) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, mempunyai tugas merencanakan, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan terkait Pelayanan Kesehatan Primer di Kota Depok.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Kesehatan Primer menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan Rencana Kerja Seksi Pelayanan Kesehatan Primer mengacu pada Rencana kerja Bidang Pelayanan Kesehatan;
  - b. pengumpulan Data, Informasi dan Petunjuk Teknis Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
  - c. pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Primer dan mutu Pelayanan Kesehatan Primer;
  - d. penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
  - e. penyelenggaraan pencatatan dan pelaporan Kinerja Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
  - f. pengkoordinasian Kegiatan Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dengan Lintas Program dan Lintas Sektor terkait;
  - g. penyelenggaraan Analisis dan pengembangan Kinerja Seksi Pelayanan Kesehatan Primer; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan.

#### **Paragraf 2**

**Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan  
dan Pembiayaan Kesehatan**

**Pasal 22**

- (1) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pembiayaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, mempunyai tugas merencanakan, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan Pemerintahan terkait Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pembiayaan Kesehatan di Kota Depok.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pembiayaan Kesehatan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana kerja Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pembiayaan Kesehatan mengacu pada rencana kerja Bidang Pelayanan Kesehatan;
  - b. pengumpulan Data, Informasi dan Petunjuk Teknis Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pembiayaan Kesehatan;
  - c. pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pembiayaan Kesehatan;
  - d. penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pembiayaan Kesehatan;
  - e. penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan Kinerja Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pembiayaan Kesehatan;
  - f. pengkoordinasian kegiatan Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pembiayaan Kesehatan dengan Lintas Program dan Lintas Sektor terkait;
  - g. penyelenggaraan Analisis dan Pengembangan Kinerja Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pembiayaan Kesehatan; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan.

**Bagian Keenam**

## **Bidang Sumber Daya Kesehatan**

### **Pasal 23**

- (1) Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas merencanakan, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan di Bidang Sumber Daya Kesehatan terkait Perbekalan Kesehatan, Sarana Prasarana, Pengawasan Makanan Industri Rumah Tangga, Regulasi dan Tenaga Kesehatan di Kota Depok.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sumber Daya Kesehatan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan Rencana Kerja Bidang Sumber Daya Kesehatan mengacu pada Rencana Strategis Dinas;
  - b. penyusunan dan perumusan bahan kebijakan dan Ptunjuk Teknis Bidang Sumber Daya Kesehatan;
  - c. penyelenggaraan pengumpulan data dan informasi Bidang Sumber Daya Kesehatan;
  - d. penyelenggaraan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Sumber Daya Kesehatan;
  - e. pengelolaan permasalahan serta upaya pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan Bidang Sumber Daya Kesehatan;
  - f. penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bidang Sumber Daya Kesehatan;
  - g. penyelenggaraan Pencatatan dan pelaporan Bidang Sumber Daya Kesehatan;
  - h. pengkoordinasian kegiatan Bidang Sumber Daya Kesehatan dengan Lintas Program dan Lintas Sektor terkait;
  - i. pembinaan, pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Bidang Sumber Daya Kesehatan;
  - j. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Bidang Sumber Daya Kesehatan; dan
  - k. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan.

## **Pasal 24**

Bidang Sumber Daya Kesehatan terdiri dari :

- a. Seksi Perbekalan Kesehatan, Sarana Prasarana dan Pengawasan Makanan;
- b. Seksi Regulasi dan Tenaga Kesehatan.

### **Paragraf 1**

#### **Seksi Perbekalan Kesehatan, Sarana Prasarana dan Pengawasan Makanan**

## **Pasal 25**

- (1) Seksi Perbekalan Kesehatan, Sarana Prasarana dan Pengawasan Makanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, mempunyai tugas merencanakan, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan terkait Perbekalan Kesehatan, Sarana Prasarana, Pengawasan Makanan dan minuman industri rumah tangga di Kota Depok.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perbekalan Kesehatan, Sarana Prasarana dan Pengawasan Makanan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana kerja Seksi Perbekalan Kesehatan, Sarana Prasarana dan Pengawasan Makanan mengacu pada rencana kerja Bidang Sumber Daya Kesehatan;
  - b. pengumpulan data, informasi dan petunjuk teknis Seksi Perbekalan Kesehatan, Sarana Prasarana dan Pengawasan Makanan;
  - c. pelaksanaan kegiatan perbekalan kesehatan, pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, pengawasan makanan dan minuman industri rumah tangga;
  - d. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kinerja Seksi Perbekalan Kesehatan, Sarana Prasarana dan Pengawasan Makanan;
  - e. penyelenggaraan pencatatan dan pelaporan kinerja Seksi Perbekalan Kesehatan dan Pengawasan Makanan;
  - f. penyelenggaraan analisis dan pengembangan Kinerja Seksi Perbekalan Kesehatan, Sarana Prasarana dan Pengawasan Makanan; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan.

## **Paragraf 2**

### **Seksi Regulasi dan Tenaga Kesehatan**

#### **Pasal 26**

- (1) Seksi Regulasi dan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, mempunyai tugas merencanakan, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan Pemerintahan terkait Regulasi dan Tenaga Kesehatan di Kota Depok.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Regulasi dan Tenaga Kesehatan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana kerja Seksi Regulasi dan Tenaga Kesehatan mengacu pada rencana kerja Bidang Sumber Daya Kesehatan;
  - b. pengumpulan data, informasi dan petunjuk teknis Seksi Regulasi dan Tenaga Kesehatan;
  - c. pelaksanaan kegiatan regulasi dan tenaga kesehatan;
  - d. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kinerja Seksi Regulasi dan Tenaga Kesehatan;
  - e. penyelenggaraan pencatatan dan pelaporan kinerja Seksi Regulasi dan Tenaga Kesehatan;
  - f. pengkoordinasian kegiatan Seksi Regulasi dan Tenaga Kesehatan dengan lintas program dan lintas sektor terkait;
  - g. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Seksi Regulasi dan Tenaga Kesehatan;
  - h. penyusunan rancangan produk hukum Dinas;
  - i. pelaksanaan peningkatan kapasitas kompetensi Tenaga fungsional kesehatan; dan
  - j. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan.

## **Bagian Ketujuh**

### **Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)**

#### **Pasal 27**

- (1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas dinas dibidang kesehatan dapat dibentuk UPT pada Dinas sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi UPTD

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota tersendiri sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **Bagian Kedelapan**

#### **Kelompok Jabatan Fungsional**

##### **Pasal 28**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai Tugas Pokok melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara Profesional sesuai dengan Kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

##### **Pasal 29**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional senior yang ditunjuk diantara Tenaga Fungsional yang ada di Lingkungan Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan sifat, jenis, Kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **Bagian Kesembilan**

#### **Uraian Tugas dan Fungsi**

##### **Pasal 30**

Uraian tugas dan fungsi masing-masing unsur Organisasi akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

## **BAB IV**

### **TATA KERJA**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

##### **Pasal 31**

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Dinas merupakan satu kesatuan yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sebagai Pelaksana Pemerintah Kota di bidang penyelenggaraan kesehatan kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Kepala Bidang, dan Kepala Seksi menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Kepala Dinas baik teknis operasional maupun teknis administratif berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan Fungsional dengan Instansi yang berkaitan dengan fungsinya.
- (4) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di Lingkungan Dinas, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplifikasi.
- (5) Setiap pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Dinas, wajib memimpin dan memberi bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

## **Bagian Kedua**

### **Pelaporan**

#### **Pasal 32**

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan yang akurat tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat waktu kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta memberikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut serta untuk memberi petunjuk kepada bawahan.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya, berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **Bagian Ketiga**

#### **Hak Mewakili**

##### **Pasal 33**

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas diwakili oleh Sekretaris Dinas, apabila Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas berhalangan dapat diwakili oleh Kepala Bidang dengan memperhatikan senioritas kepangkatan dan atau bidang tugasnya.

### **BAB V**

#### **KEPEGAWAIAN**

##### **Pasal 34**

Kepala Dinas berkewajiban dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pembinaan kepegawaian dilingkup Dinas.

### **BAB VI**

#### **KEUANGAN**

##### **Pasal 35**

- (1) Untuk melaksanakan penyelesaian keuangan pada Dinas dibentuk Satuan Pemegang Kas.
- (2) Susunan, tugas pokok dan fungsi satuan pemegang kas ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota tersendiri.

### **BAB VII**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 36**

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, Peraturan Walikota Depok Nomor 40 Tahun 2010 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 40) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



**Pasal 37**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota  
Depok.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 29 November 2016

**WALIKOTA DEPOK,**

**TTD**

**KH. MOHAMMAD IDRIS**

Diundangkan di Depok

Pada tanggal 29 November 2016


**SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,**

**TTD**

**HARRY PRIHANTO**

**BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2016 NOMOR 82**

**SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA DEPOK**




**N. LIENDA RATNANURDIANNY, SH., M.Hum**  
**NIP. 19700127 199803 12 004**

**LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA DEPOK**

**NOMOR : 82**

**TAHUN : 2016**

**TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN**



Garis Koordinasi : .....

Garis Komando : \_\_\_\_\_

**WALIKOTA DEPOK,**

**TTD**

**KH. MOHAMMAD IDRIS**